



PUTUSAN
NOMOR : 232/K/PM II-08/AL/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Sukandar S.T.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (S) / 17207/P
Jabatan : Pa Dpb Denma
Kesatuan : Denama Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 30 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Garuda No. 2 Jati Rangga Jati Sampurna Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma Mabesal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/115/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh

Dandenma Mabesal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/141/IV/2017 tanggal 11 April 2017 . Dan selanjutnya dibebaskan pada tanggal 5 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/167/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 dari Dandenma Mabesal selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Lantamal III Nomor : BPP/31/A-17/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/385/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/232-K/PM II-08/AL/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
4. Penetapan Penunjukan Paniter Nomor : TAP/232-K/PM II-08/AL/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/232-K/PM II-08/AL/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran tanpa izin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat pernyataan Mangkir dari Dandenma Mabelsal Nomor R/462/111/2017 tanggal 24 Maret 2017 A.n. Kapten Laut (S) Asep Sukandar, S.T NRP 17207/P, Pama Denma Mabelsal.

2) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pama Denma Mabelsal dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 A.n. Kapten Laut (S) Asep Sukandar, S.T NRP 17207/P, Pama Denma Mabelsal yang di tandatangani oleh Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin NRP. 11728/P selaku Kasatminpers Denma Mabelsal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/173/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya sejak bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Madenma Mabelsal atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kapten Laut (S) Asep Sukandar, S.T (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 50 tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) kemudian ditugaskan KRI Layang-805 Koarmatim, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi dan penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Denma Mabelsal hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP 17207/P.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2017 .
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan dimana Terdakwa harus mencari dana untuk membayar hutang kepada rekan sekantor sebesar Rp. 3. 580.300.000,-(tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu) rupiah.
- d. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di daerah Bandung dan Tasikmalaya dengan kegiatan menawarkan kerjasama kepada perusahaan yang ada disekitar dalam penghematan bahan bakar (pressolin) untuk alat berat.
- e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satprov Denma Mabelsal di daerah Tasikmalaya Jawa Barat.
- g. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pernah melakukan tindak pidana dalam perkara rekrutmen calon Bintara TNI AL tahun 2015 hingga dijatuhi hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 7 (tujuh) hari dan sanksi administratif di tunda kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Zaenal Wahyudin
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH) / 11728/P
Jabatan : Kasatminpers Denma
Kesatuan : Denma Mabelsal
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 23 Februari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Sunter No. 5, Jl. Tabah Raya Sunter Kodamar Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa berdinis di kesatuan Satminpers Denma Mabelsal yang merupakan bawahan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa di Denma Mabelsal ada prosedur perijinan bagi setiap anggota yang pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan korps raport terlebih dahulu dan prosedur perijinan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa pergi meninggalkan dinas sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan dari daftar absensi di Kesatuan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan dimana Terdakwa harus mengembalikan sejumlah uang kepada rekannya satu letting yang bernama Mayor Laut (S) Kuncoro yang berdinis di Mabelsal.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satprov Denma Mabesal di daerah Tasikmalaya Jawa Barat.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Retnoningsih |
| Golongan /NIP | : PNS III B / 196709021989022001 |
| Jabatan | : Anggota Ursahmil Satminpers |
| Kesatuan | : Denma Mabesal |
| Tempat, tanggal lahir | : Surabaya, 2 September 1967 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Komplek TNI AL TWP Blok F3 No.9 Ciangsana, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di kesatuan Satminpers Denma Mabesal dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Bahwa di Denma Mabesal ada prosedur perijinan bagi setiap anggota yang pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan korps raport terlebih dahulu dan prosedur perijinan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keuangan dimana Terdakwa harus mengembalikan sejumlah uang kepada rekan satu letingnya yang bernama Mayor Laut (S) Kuncoro.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh anggota Satprov Denma Mabesal di daerah Tasikmalaya Jawa Barat.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam perkara gratifikasi dan perkara bertamu sampai melebihi batas waktu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-3 (Sertu Pom Indra Iyana) telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997 namun Saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan tanpa ada kejelasan, kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi yang tidak hadir dalam persidangan tersebut agar dibacakan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer yaitu sebagai berikut :

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Indra Iyana
Pangkat/NRP : Sertu Pom / 116366
Jabatan : Basatprov Denma Mabelsal
Kesatuan : Denma Mabelsal
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Rumdis TNI AL Blok B 3 No.12
Cinangsana, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di perumahan Royal Diamond Tasikmalaya Jawa Barat.
3. Bahwa Saksi-3 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat pencarian dari Dandenma Mabelsal Nomor R/1175/111/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan (THTI) sejak tanggal 24 Februari 2017.
4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 50 tahun 1 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) pada tahun 2004 , setelah itu Terdakwa mengikuti pendidikan Suspaja di Armatim selama 6 (enam) bulan, pendidikan bahasa Inggris di Kolat Armatim .
2. Bahwa Terdakwa kemudian ditugaskan KRI Layang-805 Koarmatim, selanjutnya di dinaskan di Dismat Armatim dari tahun 2009 –2010, KRI Nala 363 Koarmatim dari tahun 2010-2011, Pendidikan STTAL tahun 2011-2013, Dinas di Seskoal tahun 2013-2015, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denma Mabelsal hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP 17207/P.
3. Bahwa di kesatuan Denma Mabelsal ada prosedur perijinan bagi setiap anggota yang akan meninggalkan dinas harus mengajukan korps raport terlebih dahulu dan tentang prosedur perijinan tersebut Terdakwa telah mengetahuinya.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya karena Terdakwa mempunyai hutang kepada teman satu leftingnya yang bernama Mayor Laut (S) kuncoro sebesar Rp. 3. 580.300.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus rupiah).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya atau pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di Bandung dan Tasikmalaya dengan kegiatan menawarkan kerjasama kepada perusahaan yang ada disekitar dalam penghematan bahan bakar (pressolin) untuk alat berat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Mayor Laut (S) Kuncoro dan anggota Satprov Denma Mabesal di daerah Tasikmalaya Jawa Barat.

9. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pernah melakukan tindak pidana dalam perkara rekrutmen calon Bintara TNI AL tahun 2015 hingga Terdakwa dijatuhi hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 7 (tujuh) hari dan sanksi administratif 3 (tiga) periode penundaan kenaikan pangkat dan melakukan pelanggaran berupa berkunjung ke rumah janda sampai tengah malam hingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Mangkir dari Dandenma Mabesal Nomor R/462/111/2017 tanggal 24 Maret 2017 A.n. Kapten Laut (S) Asep Sukandar, S.T NRP 17207/P, Pama Denma Mabesal.

b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pama Denma Mabesal dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 A.n. Kapten Laut (S) Asep Sukandar, S.T NRP 17207/P, Pama Denma Mabesal yang di tandatangani oleh Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin NRP. 11728/P selaku Kasatminpers Denma Mabesal.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa surat-surat yang diajukan

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditugaskan sebagai Komando Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 50 tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S), selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Suspaja di Armatim selama 6 (enam) bulan, pendidikan bahasa Inggris di Kolat Armatim .
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian ditugaskan KRI Layang-805 Koarmatim, selanjutnya di dinaskan di Dismat Armatim dari tahun 2009–2010, KRI Nala 363 Koarmatim dari tahun 2010-2011, Pendidikan STTAL tahun 2011-2013, Dinas di Seskoal tahun 2013-2015, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denma Mabesal hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP 17207/P.
3. Bahwa benar di kesatuan Denma Mabesal ada prosedur perijinan bagi setiap anggota yang akan meninggalkan dinas harus mengajukan korps raport terlebih dahulu dan prosedur perijinan tersebut juga diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada teman satu leftingnya yang bernama Mayor Laut (S) kuncoro sebesar Rp. 3.580.300.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus rupiah).
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya atau pejabat yang berwenang ,Terdakwa berada di Bandung dan Tasikmalaya dengan kegiatan menawarkan kerjasama kepada perusahaan yang disekitar daerah tersebut dalam penghematan bahan bakar (pressolin) untuk alat berat.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat yang berwenang, pihak kesatuan pernah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Mayor Laut (S) Kuncoro dan Saksi-3 (Sertu Pom Indra Iyana) di daerah Tasikmalaya Jawa Barat.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 16 Mei 2017 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan waktu tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

12. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pernah melakukan tindak pidana dalam perkara rekrutmen calon Bintara TNI AL tahun 2015 hingga Terdakwa dijatuhi hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 7 (tujuh) hari dan sanksi administratif 3 (tiga) periode penundaan kenaikan pangkat dan melakukan pelanggaran berupa berkunjung ke rumah janda sampai tengah malam hingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti-nya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal yang disampaikan-nya dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengga-pi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan Terdakwa yang bersifat subyektif yaitu merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi dan karena bersifat restorative, akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah Majelis Hakim menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta menilai pula hal hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peraturan pemerintah dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditor Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 50 tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S), selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Suspaja di Armatim selama 6 (enam) bulan, pendidikan bahasa Inggris di Kolat Armatim .

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian ditugaskan KRI Layang-805 Koarmatim, selanjutnya di dinaskan di Dismat Armatim dari tahun 2009-2010, KRI Nala 363 Koarmatim dari tahun 2010-2011, Pendidikan STTAL tahun 2011-2013, Dinas di Seskoal tahun 2013-2015, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denma Mabesal hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP 17207/P.

3. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa, karena sama-sama berdinas di Denma Mabesal dan Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kapten Laut (S) dan identitas lainnya sebagai prajurit dan diangkat dengan Undang-undang, dan hak-hak Terdakwa masih diberikan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa disidangkan dan diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI AL lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di kesatuan Denma Mabesal ada prosedur perijinan bagi setiap anggota yang akan meninggalkan dinas harus mengajukan korps raport terlebih dahulu dan prosedur perijinan tersebut juga diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada teman satu leftingnya yang bernama Mayor Laut (S) kuncoro sebesar Rp. 3.580.300.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus rupiah).

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya atau pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di Bandung dan Tasikmalaya dengan kegiatan menawarkan kerjasama kepada perusahaan yang disekitar daerah tersebut dalam penghematan bahan bakar (pressolin) untuk alat berat.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat yang berwenang, pihak kesatuan pernah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Mayor Laut (S) Kuncoro dan Saksi-3 (Sertu Pom Indra Iyana) di daerah Tasikmalaya Jawa Barat.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan waktu tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan waktu tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam masa damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan waktu tersebut termasuk minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar waktu 21 (dua puluh satu) hari termasuk minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 21 (dua puluh satu) hari termasuk minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada 01 Desember 2017 Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya permasalahan hutang dengan teman satu letingnya yang bernama Mayor Laut (S) Kuncoro sebesar Rp. 3.580.300.000,-(tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa bermaksud untuk mengembalikan hutangnya dengan cara meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandannya untuk menjual produk penghematan BBM di daerah Tasikmalaya dan Bandung.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL apabila Terdakwa adalah seorang perwira yang seharusnya dapat memberikan contoh tauladan kepada bawahan akan tetapi karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas yang juga adalah kepentingan Negara, padahal sebagai anggota TNI kepentingan Dinas dan Negara adalah hal yang utama. Namun Terdakwa justru melakukan perbuatannya yang jelas-jelas menunjukkan betapa rendahnya kesadaran hukum dan rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada diri Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga digantikan personel lainnya dengan terganggunya pencapaian tugas pokok dari satuan, dan dapat menggoyahkan kadar kedisiplinan yang ada di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga terutama marga ke 6 karena lebih mementingkan diri dari pada kepentingan dinas serta mengabaikan aturan kedinasan dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya serta menunjukkan penyesalan yang mendalam, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Mangkir dari Dandenna Mabasal Nomor R/462/111/2017 tanggal 24 Maret 2017 A.n. Kapten Laut (S) Asep Sukandar, S.T NRP 17207/P, Pama Denma Mabasal.
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pama Denma Mabasal dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 A.n. Kapten Laut (S) Asep Sukandar, S.T NRP 17207/P, Pama Denma Mabasal yang di tandatangani oleh Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin NRP. 11728/P selaku Kasatminpers Denma Mabasal.

Karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 atau secara berturut-turut selama 21 (dua puluh satu) hari dan dapat memperkuat perbuatan Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Asep Sukandar, S.T, Kapten Laut (S) NRP 17207/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Mangkir dari Dandenma Mabesal Nomor R/462/111/2017 tanggal 24 Maret 2017 A.n. Kapten Laut (S) Asep Sukandar, S.T NRP 17207/P, Pama Denma Mabesal.

b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pama Denma Mabesal dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 A.n. Kapten Laut (S) Asep Sukandar, S.T NRP 17207/P, Pama Denma Mabesal yang di tandatangani oleh Letkol Laut (KH) Zaenal Wahyudin NRP. 11728/P selaku Kasatminpers Denma Mabesal.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Shinta Tri Komara, S.H. Mayor Chk (K) NRP 593749, Panitera Pengganti Rahman Sunarin Peltu NRP 21930082791170, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670.

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468.

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahman Sunarin.
Peltu NRP 21930082791170.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 232/K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)